



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR 40 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU DALAM  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,**

**Menimbang**

- : bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan Pasal 65 ayat 2 huruf (e) serta Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta Pasal 115 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan dengan tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pemantau untuk Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang kode etik pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29. A tahun 2007 tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

**Memperhatikan** : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 Maret 2008

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Lembaga yang tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat menjadi PEMANTAU pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Hak dan kewajiban Pemantau sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29.A Tahun 2007 Tentang Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.



- KETIGA** : Kepada Lembaga Pemantau sebagaimana yang dimaksud pada Diktum PERTAMA diberikan sertifikat akreditasi Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan Pemantauan, Komisi Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan tanda pengenal/ID Card.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Provincial Election Committee of West Nusa Tenggara (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat). The stamp is purple and contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top, "PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT" in the center, and "NUSA TENGGARA BARAT" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "H. MAHALLY FIKRI" is printed in bold black capital letters.

**H. MAHALLY FIKRI**

Lampiran I : Keputusan KPU Provinsi NTB  
Nomor 40 Tahun 2008

NO	LEMBAGA PEMANTAU	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)	JL. Telex No. 3 Karang Bedil Mataram	Terakreditasi
2.	Lembaga Pemantau Pilkada dan Pemilu Serikat Wartawan Indonesia (LP3SWI)	Jl. A. Kadir Munsyi IX/13 Punia Kota Mataram	Terakreditasi

Ditetapkan di : Mataram  
pada tanggal : 24 Maret 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ketua,



H. MAHALLY FIKRI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**DENGAN INI MEMBERIKAN:**

# **Sertifikat Akreditasi**

**KEPADA:**

## **JPPR**

**(JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT )**

**SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

Mataram, 24 Maret 2008

**KETUA,**

ttd.

**H. MAHALLY FIKRI**





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Berdasarkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN INI MEMBERIKAN:

# Sertifikat Akreditasi

KEPADA:

## LP3SWI

(LEMBAGA PEMANTAU PILKADA DAN PEMILU SERIKAT WARTAWAN INDONESIA)

SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

Mataram, 24 Maret 2008

**KETUA,**

ttd.

**H. MAHALLY FIKRI**